

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
Dr. dr. HARNAVI HARUN, Sp.PD-KGH
SEBAGAI SUPERVISOR HEMODIALISIS**

**TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA
DI UNIT HEMODIALISA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

NOMOR : 503 / 10 / RSUD /2021

**Masa berlaku : 1 (Satu) Tahun
19 Maret 2021 s/d 19 Maret 2022**

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
Dr. dr. HARNAVI HARUN, Sp.PD-KGH
SEBAGAI SUPERVISOR HEMODIALISIS
TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA
DI UNIT HEMODIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
NOMOR : / / /2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dilaksanakan perjanjian kerjasama antara:



1. **dr. H. Sutarman, MM: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang berkedudukan di Jalan Dr. A.Rivai Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (0752) 21428, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Harnavi Harun, SpPD-KGH: Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi** berkedudukan di Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sama sama menyatakan bahwa keadaan sadar tanpa paksaan telah tercapai kesepakatan perjanjian Kerjasama di unit Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan persyaratan yang akan dituangkan dalam pasal pasal surat perjanjian ini
2. **PIHAK PERTAMA** setuju menyediakan satu ruangan untuk penempatan Unit mesin Hemodialisa bertempat di ruangan Hemodialisis yang terletak dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang akan menjadi Ruangan Hemodialisis sesuai standar **PERNEFRI**

PASAL 2
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. **KEWAJIBAN**
Pihak pertama berjanji kepada pihak Kedua untuk menyediakan :

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

- 1.1 Satu ruangan yang akan dilengkapi dengan peralatan (Kamar Mandi, AC, Telepon air bersih (Sumur BOR, Listrik, TV, Inhalasi 02, Meja Tulis dan tempat tidur sesuai dengan Jumlah Pasien)
 - 1.2 Sumber daya Manusia yaitu Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Umum dan Perawat yang sudah mendapatkan pelatihan Hemodialisis
 - 1.3 Akan menyediakan alat alat dan Obat obatan dalam proses pelaksanaan pelayanan Hemodialisis kepada pasien PIHAK PERTAMA
2. TANGGUNG JAWAB
- Kerusakan alat maupun mesin Hemodialisa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka terlaksananya perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan memenuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab yang disebutkan dibawah ini:

1. Kewajiban: memberikan Konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter yang Terlatih Hemodialisis
2. Tanggung Jawab: Menjamin Mutu Pelayanan Hemodialisis sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO)

PASAL 4

JASA MEDIS DAN BIAYA VISITASI SUPERVISI

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa untuk setiap tindakan Hemodialisis Supervisor mendapatkan Jasa Medis sesuai dengan Prosedur PERNEFRI dan IDI yaitu sebesar Rp 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) per tindakan
2. Jasa Medis akan di transfer melalui Rekening BNI Padang Nomor : 0606741850, atas nama : Bpk. HARNAVI HARUN
3. Untuk kegiatan supervisi setiap 4 (Empat) Bulan sekali, maka pihak pertama wajib memberikan biaya transportasi dan akomodasi yaitu minimal sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per kunjungan, diberikan pada saat PIHAK KEDUA melakukan kunjungan supervise ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

PASAL 5

JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 19 Maret 2021 s/d 19 Maret 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak masih bersedia untuk kerjasama

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Force Majure adalah keadaan yang telah di terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak manapun tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam perjanjian
2. Apabila terjadi keadaan yang memaksa yang dimaksud dalam titik 1, maka pihak yang merasa tidak mungkin memenuhi perjanjian ini harus melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lawan, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut disertai bukti bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikadbaik memperhatikan azas azas hukum yang berlaku
3. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kedudukan hukum yang tetap tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

PASAL 7

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap (4) empat dalam pikiran Sadar/Normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai Rp 10.000,- yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) lembar salinannya
2. Masing masing pihak mendapatkan 1 (Satu) lembar bermaterai dan 1 (Satu) lembar salinannya
3. Surat perjanjian ini dianggap sah /berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA
KONSULTAN GINJAL
HIPERTENSI/SUPERVISOR
HEMODIALISIS**



Dr. dr. Harnavi Harun, Sp.PD-KGH
NIP. 19671130 199903 1 004

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**



dr. H. Sutarnan, MM
NIP. 19690709 200112 1 001

**Mengetahui,
Koordinator PERNEFRI Wilayah Sumbar-Riau-Kepri**



Dr. dr. Harnavi Harun, Sp.PD-KGH
NIP. 19671130 199903 1 004